

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---



**FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD KOTA JAMBI  
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**CHRISTIAN PANY NAINGGOLAN  
B10018474**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum.**

**JAMBI  
2025**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM

---

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi Ini Diajukan Oleh

Nama : Christian Pany Nainggolan

Nomor Mahasiswa : B10018474

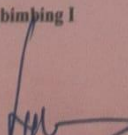
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA  
JAMBI TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini untuk  
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 02 Juli 2025

Pembimbing I

  
Dr. MERI YARNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196505281990092001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM

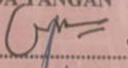
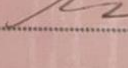
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Christian Pany Nainggolan  
Nomor Mahasiswa : B10018474  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Tugas Akhir : FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA  
JAMBI TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 7 Juli 2025  
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

| NAMA                            | JABATAN       | TANDA TANGAN                                                                         |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.   | Penguji Utama |  |
| 2. Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum. | Anggota       |  |
| 3. Muhammad Amin, S.H., M.H.    | Anggota       |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi  
  
Dr. Hartati, S.H., M.H.  
NIP.197212031998022001

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya nilai tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 7 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan



Christian Pany Nainggolan  
NIM.B10018474

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD KOTA JAMBI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, saran dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Dr Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu penulis dalam keperluan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perekonomian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Hukum.
4. Dr. A. Zarkasih, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi sekaligus Pembimbing Skripsi tunggal penulis yang telah banyak membantu, membimbing, memberi masukan, arahan, mempermudah penulis dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi dan di perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama Skripsi Penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

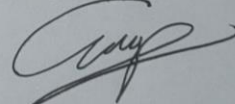
7. Muhammad Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Anggota Penguji Skripsi Penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Dheny Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses bimbingan akademik, arahan serta solusi kepada penulis ketika lagi mengalami kesulitan dalam proses akademik perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan masa studi dengan baik
10. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan membantu dalam hal administrasi tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
11. Terkhusus kepada Ibu Lediana Mareza, S.Sos. selaku bagian Pengadministrasian Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam hal mengurus administrasi tugas akhir dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
12. Staf Akademik Kemahasiswaan, Pegawai Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dari awal sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
13. Teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum baik yang sudah selesai masa studi seperti Nico Erwin Hasudungan Sitorus, Dion Alvandi Simbolon, Agave Frans Owen Hutajulu serta teman grup "*Info Biliard*" yaitu Franady Pasaribu, Oldie Gilbert Doloksaribu Rahmad Rivaldo Chaniago Stevan Frenly Purba, Muhammad Rizky, Sintong Hadamean Siregar yang telah membantu penulis selama masa studi serta telah membantu penulis berkaitan dengan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
14. Teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum di dalam grup "*18 Pride*" yang telah membantu penulis selama masa studi serta yang saat ini juga berjuang di Fakultas Hukum seperti Alexanrio Binsar Pasaribu, Deanina Evelyn, Regina Angelita br Sebayang yang sudah membantu penulis berkaitan dengan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik serta Martheen Pardamean Hutabarat, Evan Kristian Butarbutar, Bonar Frederica Simbolon, Kristia Juli Cilik Simatupang, M Iqbal Mardi Novindry, M Oryza Juliansyah, dan teman-teman grup lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



15. Teman-teman yang pernah penulis kenal dan pernah jumpa selama masa studi baik di Organisasi UKM KK, maupun di acara kepanitiaan lainnya yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir dengan baik.
16. Khusus kawan seperjuangan dalam grup "*Sobat Setia Squad*" (S3) yang telah selesai masa studi yaitu Agave Frans Owen Hutajulu, Jony Erwin Situmorang, Leonardo Christian Siagian dan Victor Hasiholand Sihombing yang sudah banyak membantu, memberi dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir dengan baik
17. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua keluarga terutama buat kedua Orangtua yaitu Ayah Paul Andre Marisi Nainggolan, Ibu Enny Marthy Hutapea yang sudah banyak sekali membantu penulis selama masa sudi perkuliahan terkhusus juga telah membantu penulis memberi dukungan dalam bentuk moril, materil, dan doa selama proses masa tugas akhir berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Serta Adik Mario Pany Wolanda Nainggolan telah mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu penulis berharap saran, kritik serta motivasi untuk penyempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 7 Juli 2025



**Christian Pany Nainggolan**  
**NIM. B10018474**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Jambi telah menjalankan fungsi pengawasannya melalui mekanisme rapat kerja, kunjungan lapangan, hak interpelasi, hak angket, dan pembentukan panitia khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, minimnya keterbukaan informasi dari eksekutif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, keterlibatan publik dalam proses pengawasan juga masih terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD, transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik oleh eksekutif, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kesinergisan antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

Kata Kunci: *Fungsi Pengawasan, DPRD Kota Jambi, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Efektivitas*



## ABSTARCT

*This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Jambi City Regional House of Representatives (DPRD) on infrastructure development policies based on Law Number 23 of 2014. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. The findings indicate that the Jambi City DPRD has carried out its supervisory function through mechanisms such as working meetings, field visits, interpellation rights, inquiry rights, and the formation of special committees. However, the implementation remains suboptimal due to several obstacles, including budget limitations, spending efficiency mandated by Presidential Instruction Number 1 of 2025, lack of transparency from the executive, and weak inter-agency coordination. Additionally, public participation in the oversight process remains limited. Therefore, to improve the effectiveness of supervision, it is necessary to enhance the capacity of DPRD members, ensure transparency in public policy management by the executive, and strengthen community involvement in the oversight process. Synergy between DPRD, local government, and the public is essential to achieving accountable, transparent, and needs-based infrastructure development in Jambi City.*

*Keywords: Supervisory Function, Jambi City DPRD, Infrastructure Development Policy, Law Number 23 of 2014, Effectiveness.*

## DAFTAR ISI

|                              |      |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....           | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....      | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....       | iii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv   |
| KATA PENGANTAR.....          | v    |
| ABSTRAK.....                 | viii |
| ABSTRACT.....                | ix   |
| DAFTAR ISI.....              | x    |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....         | 1  |
| B. Perumusan Masalah.....       | 5  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6  |
| D. Manfaat Penelitian.....      | 6  |
| E. Kerangka Konseptual .....    | 7  |
| F. Landasan Teoritis .....      | 20 |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | 23 |
| H. Metode Penelitian.....       | 26 |
| I. Sistematika Penulisan .....  | 28 |

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA JAMBI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKALIGUS PENYELESAIANNYA

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Teori Pengawasan.....       | 30 |
| B. Kewenangan DPRD.....        | 37 |
| C. Fungsi Pengawasan DPRD..... | 42 |

## BAB II PEMBAHASAN

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kendala DPRD Kota Jambi dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..... | 50 |
| B. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....               | 54 |

#### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran.....      | 59 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu 2/2014). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 9/2015) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah (Pemda) adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda

kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang.<sup>1</sup> Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

#### Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota.

Terkait Fungsi Pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota->

yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>2</sup> Sedikit informasi bahwa instansi vertikal yang ada di daerah (kabupaten/kota) merupakan instansi yang menerima limpahan wewenang urusan pemerintahan absolut dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut tersebut meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama

Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum: Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota->



Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah controlling, evaluating, appraising, correcting maupun control.<sup>3</sup>

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari seorang pemimpin setelah melaksanakan fungsi-fungsi yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian) Yang dimaksud dengan pengawasan menurut George R Terry adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>4</sup> Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan satu keharusan, karena rencana itu merupakan standar, alat ukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua wewenang merupakan suatu

---

<sup>3</sup> Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006, hal, 90.

<sup>4</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1988, hal, 173.

keharusan agar pelaksanaan pengawasan itu benarbenar dapat dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugastugasnya dengan baik atau tidak.

Ditinjau dari hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (*unitary*):” .. *if local autonomy is not produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds*”.<sup>5</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

<sup>5</sup> Sir William O, Hart – J.F. Garner, , *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, hlm, 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973, hal, 181

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Tata Negara
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memberikan atensinya terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.

- b. Dapat menjadi referensi dalam menganalisa bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Dapat menjadi motivasi bagi para Sarjana Hukum untuk lebih peduli dan tertarik terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka teori dari yang diperoleh dari penelaah studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual juga sebuah alur pemikiran terhadap suatu korelasi antar konsep satu menggunakan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan ilustrasi dan mengarahkan perkiraan terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini berfokus pada bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur di kota tersebut. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 1. Fungsi Pengawasan

### a. Pengertian Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah upaya untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar kebijakan yang diambil dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan publik dan visi pembangunan daerah.

### b. Tujuan Pengawasan DPRD

- 1) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- 2) Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur.
- 3) Mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan mencari solusi yang tepat.
- 4) Mendorong transparansi dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur.

### c. Elemen-elemen Utama dalam Fungsi Pengawasan

#### 1) Perencanaan

Pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, yaitu mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

## 2) Pelaksanaan

Pengawasan berlanjut pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada pemantauan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

## 3) Anggaran

Menilai alokasi dan penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 4) Evaluasi

Mengawasi hasil akhir dari pembangunan infrastruktur, apakah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

### d. Upaya Pengawasan DPRD

#### 1) Rapat Dengar Pendapat (RDP)

DPRD dapat mengadakan rapat dengan pemerintah daerah untuk membahas masalah terkait pembangunan infrastruktur.

#### 2) Penyampaian Laporan Kinerja

Pemerintah daerah menyampaikan laporan tentang perkembangan proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

#### 3) Kunjungan Lapangan

DPRD dapat melakukan kunjungan lapangan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan.

#### 4) Audit dan Evaluasi

DPRD dapat bekerja sama dengan lembaga audit untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas pembangunan infrastruktur.

e. Peran DPRD dalam Pengawasan

1) Sebagai Representasi Masyarakat

DPRD bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat.

2) Sebagai Pengontrol Kebijakan

DPRD memiliki peran untuk mengontrol kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

3) Sebagai Mitra Pemerintah

Dalam menjalankan pengawasan, DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ditemukan selama pengawasan.

f. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

1) Keterbukaan Informasi

Akses yang terbuka terhadap informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat penting agar DPRD dapat menjalankan pengawasan dengan baik.

2) Koordinasi yang Baik

Kolaborasi yang efektif antara DPRD dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur.

### 3) Kapasitas Sumber Daya

Kemampuan sumber daya manusia di DPRD dan pemerintah daerah dalam memahami isu-isu teknis dan kebijakan pembangunan infrastruktur.

### 4) Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau melaporkan masalah terkait pembangunan infrastruktur juga mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD.

## g. Tantangan dalam Pengawasan DPRD

### 1) Birokrasi yang Kompleks

Proses birokrasi yang panjang dan rumit bisa memperlambat respons terhadap masalah yang ditemukan di lapangan.

### 2) Kurangnya Transparansi

Terkadang informasi yang diperoleh tidak lengkap atau tidak akurat, menghambat pengawasan yang efektif.

### 3) Politik Lokal

Adanya intervensi politik yang mungkin mempengaruhi keputusan atau pengawasan yang objektif terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.

### 4) Sumber Daya yang Terbatas

Terbatasnya anggaran dan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap proyek infrastruktur.



## 2. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bersama dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). DPRD dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Walikota dan atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

---

<sup>6</sup> [sim-dprd.jambikota.go.id/profil](http://sim-dprd.jambikota.go.id/profil)

- e. Memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- m. Melaksanakan reses (kunjungan kerja ke daerah pemilihan).
- n. Membentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan anggaran, badan musyawarah
- o. Melaksanakan kode etik serta menjaga integritas dan etika anggota dewan.
- p. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan strategis daerah.

### 3. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang telah dikenal dengan sebutan Jambi Kota Beradat. Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi nomor 3 tahun 2014, penetapan hari jadi tersebut tidak lepas dari momentum sejarah ditemukannya *Tanah Pilih* oleh Raja Jambi, Putri Selaras Pinang Masak bersama sepasang Angsa. Berlokasi disepanjang rumah dinas komandan resort militer sampai ke Masjid Agung Al-Falah.<sup>7</sup> Kemudian dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra nomor 103 Tahun 1946, tanggal 17 Mei 1946. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari Utara, Selatan, Barat maupun di sebelah Timur. Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara : 103°30'1,67"Timur sampai 103°40'0,22"Bujur Timur 01°30'2,98"Lintang Selatan sampai 01°40'1,07"Lintang Selatan dengan luas wilayah 205,38 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,38 persen dari luas Provinsi Jambi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, Kota Besar menjadi Kota Praja. Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Oleh karena itu, secara geografis Kota Jambi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara Sungai Batanghari yang disebut sebagai wilayah Jambi Seberang dan bagian selatan Sungai Batanghari, yang oleh masyarakat Jambi Seberang disebut sebagai wilayah Jambi Pasar. Wilayah Jambi Seberang terdiri atas Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan

---

<sup>7</sup> Sejarah Kota Jambi Diarsipkan 2022-09-01 di Wayback Machine. di [jambikota.go.id](http://jambikota.go.id)

Pelayangan. Kecamatan Danau Teluk memiliki lima kelurahan, yaitu Kelurahan Pasir Panjang, Tanjung Raden, Tanjung Pasir, Olak Kemang, dan Ulu Gedong. Kecamatan Pelayangan memiliki enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tengah, Jelmu, Mundung Laut, Arab Melayu, Tahtul Yaman, dan Tanjung Johor. Wilayah Jambi Seberang menjadi permukiman awal masyarakat Melayu Jambi, sedangkan wilayah Jambi Pasar dihuni oleh pendatang yang berasal dari berbagai daerah dan suku.<sup>8</sup> Sebagai identitas masyarakat Melayu Jambi, di seberang sungai Kota Jambi terdapat masyarakat yang mempunyai akar dan tradisi panjang keislaman Melayu Jambi. Terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan, serta 11 kelurahan, di seberang Kota Jambi tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang kebesaran Islam di Jambi.<sup>9</sup> Dari topografinya, kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0–60 m di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatra dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km (11 km yang berada di wilayah kota Jambi dengan lebar sungai  $\pm$  500 m), sungai ini berhulu pada Danau Di atas di provinsi Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Sumatra pada kawasan selat Berhala.

---

<sup>8</sup> "Kamus Melayu Jambi Dialek Jambi Seberang – Indonesia".

<sup>9</sup> "Jambi Kota Seberang". *MetroJambi*. 28 Desember 2015.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 menjadi Kota Madya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.

Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958, Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang berdasarkan diskresi atau kebebasan bertindak dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.<sup>10</sup> Kebijakan dalam konteks Hukum merujuk pada suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik. Dalam pelaksanaanya, Kebijakan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gadjah Mada University Press, 2002.

melibatkan berbagai instrumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, dan tindakan operasional oleh aparatur negara.

Kebijakan sering kali bersifat strategis dan menjadi dasar pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan. Dalam bahasa hukum, kebijakan merupakan bagian dari kewenangan diskresioner pejabat publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, namun memiliki ruang fleksibilitas dalam implementasinya. Kebijakan tidak selalu berbentuk peraturan perundang-undangan, namun tetap mengikat secara administratif. Kebijakan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk perundang-undangan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik. Kebijakan juga mencakup prinsip-prinsip yang mendasari tindakan pemerintah, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga negara. Kebijakan dalam suatu negara bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Dalam hubungan dengan Hukum Tata Negara, Kebijakan menjadi bagian integral dari Hukum Tata Negara karena mengatur berbagai aspek penyelenggaraan negara, termasuk hubungan antara lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, Kebijakan merupakan instrumen penting dalam mengatur dan menjalankan kehidupan bernegara, serta memastikan bahwa negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku.

## 5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Infrastruktur dalam perspektif hukum merupakan fasilitas fisik yang disediakan pemerintah guna menunjang pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Pembangunan Infrastruktur merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas fisik untuk kepentingan umum, seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Infrastruktur merupakan segala jenis sarana dan prasarana dasar yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung kelangsungan fungsi negara dan pelayanan masyarakat.<sup>11</sup> Pembangunan infrastruktur bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara dalam rangka menghadirkan keadilan sosial dan akses pelayanan bagi seluruh rakyat, dengan tetap berpijak pada aturan hukum.<sup>12</sup> Pembangunan Infrastruktur juga merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam kerangka hukum guna menyediakan sarana-prasarana fisik demi menunjang

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *"Kamus Hukum Tata Negara"*, Konstitusi Press, 2007.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *"Hukum dan Masyarakat"*, Genta Publishing, 2007.

kepentingan umum. Pembangunan ini harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas sesuai peraturan yang berlaku. Pembangunan Infrastruktur juga memiliki poin penting yaitu:

- a. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur yang memadai serta dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan membuka peluang bisnis baru,
- b. Pemerataan Bangunan yang merata dapat menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

#### 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disusun sebagai bentuk reformasi lanjutan dari sistem pemerintahan daerah pasca desentralisasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini lahir untuk mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi maksud dari judul skripsi ini adalah Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kota Jambi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## **F. Landasan Teori**

Adapun elemen utama juga penting dalam menulis sebuah penelitian yaitu kecermatan serta ketepatan seorang peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan pada landasan teori penelitian. Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan untuk analisis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Teori Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan Infrastruktur merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena infrastruktur menyediakan fondasi fisik bagi aktivitas ekonomi dan sosial.<sup>13</sup> Teori Pembangunan Infrastruktur merujuk pada rangkaian konsep, prinsip, dan strategi yang digunakan untuk merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur suatu negara atau wilayah. Infrastruktur merujuk pada fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, seperti jaringan transportasi, sistem energi, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan fasilitas lainnya. Pembangunan Infrastruktur yang efisien

---

<sup>13</sup> Todaro & Smith dalam *Economic Development*, 12th Edition, Pearson, 2015.

akan menurunkan biaya produksi dan distribusi, serta menciptakan keadilan spasial melalui konektivitas wilayah.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Teori Pengawasan (supervision theory) merupakan alat kontrol sosial yang bertujuan menjaga agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap dalam koridor hukum dan kepentingan publik.<sup>15</sup> Teori Pengawasan mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang digunakan untuk memahami dan mengelola proses pengawasan dalam pembangunan infrastruktur. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dan kinerja sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

## 3. Teori Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah prinsip yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran sentral dalam memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memegang peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip good governance diterapkan, khususnya dalam pembangunan

---

<sup>14</sup> Bappenas dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, hlm.103.

<sup>15</sup> Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, 2005, hlm. 92.

infrastruktur. Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, DPRD tidak hanya menjadi lembaga pengontrol, tetapi juga fasilitator kebijakan yang berkeadilan sosial.

#### 4. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pembangunan ini merujuk pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif (DPRD) atas kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Pengawasan oleh DPRD berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, DPRD sebagai lembaga pengawasan bertugas memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan anggaran yang dikeluarkan digunakan dengan cara yang efisien. Dalam konteks penelitian ini, DPRD memegang peran dalam menegakkan akuntabilitas politik dan hukum. Pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur bertujuan agar pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan capaian kinerja pembangunan.

Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam mencegah penyimpangan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab.

## 5. Teori Kebijakan Publik

Teori ini berfokus pada proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, DPRD berfungsi untuk mengawasi agar kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi kebijakan, DPRD dapat terlibat dalam mengevaluasi apakah kebijakan pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun dan dilaksanakan secara mandiri oleh penulis dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran akademik. Seluruh gagasan, rumusan, dan hasil analisis yang disajikan dalam skripsi berjudul "Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kota Jambi terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" merupakan hasil pemikiran dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sendiri. Apabila terdapat kutipan, baik berupa teori, pendapat, maupun data dari sumber lain, maka telah dicantumkan secara jelas dalam bentuk kutipan dan dicantumkan pula dalam daftar pustaka. Penelitian ini memiliki orisinalitas yang terletak pada fokus analisis terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Jambi secara spesifik terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur, berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis menitikberatkan penelitian ini pada bagaimana

pengawasan dilakukan secara faktual oleh DPRD, dengan pendekatan yuridis empiris yang menyentuh praktik dan realitas politik hukum di daerah, khususnya dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2021) dalam jurnal *Lex Generalis*, yang membahas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini secara lebih spesifik mengeksplorasi bagaimana pengawasan DPRD diarahkan pada pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan, penganggaran, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Ilham menekankan pada efektivitas lembaga secara umum, sementara penelitian ini menggarisbawahi aspek tematik dan sektoral dalam bidang infrastruktur.

Selain itu, Syaiful Anam dkk (2020) dalam jurnal *Reformasi* mengkaji efektivitas pengawasan DPRD dalam pelayanan publik, namun lebih menyoroti aspek pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya diposisikan sebagai salah satu indikator utama pembangunan daerah yang memerlukan pengawasan berkelanjutan dari DPRD.

Kemudian, penelitian oleh Budiyono (2013) yang berjudul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, menitikberatkan kajiannya pada implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menganalisis bagaimana DPRD ikut berperan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Meskipun memiliki kesamaan pada tujuan akuntabilitas publik, namun pendekatan Budiyo lebih bersifat normatif-institusional dan umum, sedangkan penelitian ini memberikan fokus lokal-kontekstual terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap infrastruktur, termasuk dinamika politik lokal, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang fungsi pengawasan DPRD, namun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena membatasi objek kajian pada DPRD Kota Jambi, serta menyorot bidang substansi tertentu, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur, yang sejauh ini masih kurang mendapatkan perhatian sebagai fokus utama dalam studi hukum tata negara di tingkat lokal. Di samping itu, pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini menambah nilai praktis sekaligus membedakan dengan penelitian lain yang dominan bersifat normatif.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang tidak hanya memperkaya literatur mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam kerangka hukum daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi praktis bagi DPRD Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian pada Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kota Jambi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Menurut Bahder Johan Nasution penelitian empiris (*field resarch*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Tipe Pendekatan

Tipe Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal.89

### 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Data Primer: Diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan anggota DPRD Kota Jambi, pegawai sekretariat DPRD, serta pihak eksekutif yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur.
- b. Data Sekunder: Berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (Library Research): Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder guna memahami dasar hukum fungsi pengawasan DPRD.
- b. Wawancara (Interview): Dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.
- c. Observasi Lapangan: Untuk melihat langsung bagaimana praktik pengawasan oleh DPRD Kota Jambi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan objektif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan



membandingkan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan kenyataan empiris yang ditemukan di lapangan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut:

**BAB I** :PENDAHULUAN: Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** :TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur sekaligus resolusi penyelesaiannya.

**BAB III** :PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang Kendala serta Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur sekaligus mekanisme penyelesaiannya sebagai jawaban atas perumusan masalah.

BAB IV :PENUTUP: Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA JAMBI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKALIGUS RESOLUSI PENYELESAIANNYA**

#### **A. Teori Pengawasan**

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan”. istilah pengawasan dikenal dengan ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

George R. Terry sebagaimana dikutip dalam buku Fachruddin Irfan menggunakan istilah control, artinya “pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.” Sedangkan Muchsan sebagaimana dikutip dalam buku Fachruddin Irfan berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksana tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/planing)”.<sup>17</sup>

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem timbal balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dan apakah

---

<sup>17</sup> Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bnadung, 2004, Hlm 88-94

telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemerintahan. Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan dan menjalankan suatu perencanaan. Dengan diadakannya pengawasan tersebut maka perencanaan yang telah direncanakan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan control dapat dibedakan menjadi control intern dan control ekstern sebagaimana dikutip dari buku Facruddin Irfan ialah:

1. Control intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara structural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah.
2. Control ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

Dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi control a-priori dan control a-posteriori sebagaimana dikutip dari buku Facruddin Irfan ialah:

1. Control a-priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukannya tindakan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. control a-priori mengandung unsur

pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.

2. Control a-posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. pengawasan ini sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

Dipandang dari aspek diawasi, pengawasan dapat dibedakan kepada pengawasan segi hukum dan pengawasan segi kemanfaatan sebagaimana di kutipdari buku Facruddin Irfan ialah:

1. Pengawasan segi hukum (legalitas), yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja. control peradilan secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hokum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
2. Pengawasan segi kemanfaatan (opportunitas) yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (doelmatigheid). control internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum dan sekaligus segi kemanfaatan.

Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dapat dibedakan kepada pengawasan negative refresif dan pengawasan negative preventif sebagaimana di kutip dari buku Facruddin Irfan ialah:

1. Pengawasan negative refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.
2. Pengawasan negative preventif dan pengawasan positif, yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.

Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dibedakan kepada pengawasan unilateral dan pengawasan refleksif berikut penjelasannya:

1. Pengawasan unilateral adalah proses pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas terhadap yang diawasinya.
2. Pengawasan refleksif adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negoisasi antara pengawas yang diawasi.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu sebagaimana dikutip dari buku Facruddin Irfan ialah:

---

<sup>18</sup> Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bnadung, 2004, Hlm 88-94

a. Otoritas Pengawasan

Otoritas artinya kekuasaan atau gezag. Kekuasaan ada karena orang menciptakannya dan mengakui sebagai hukum atau karena nilai batinnya sendiri. Mengikatnya hukum atau ditaatinya hukum karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau masyarakat mengakuinya karena dinilai sebagai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada tataran operasional, otoritas peradilan administrasi menurut beberapa penulis dipandang sebagai salah satu factor yang terpenting bagi terlaksananya hukum hakim atau putusan peradilan pada pemerintah. Menurut Hertogh sebagaimana dikutip dari buku Fachruddin Irfan otoritas didasarkan kepada keabsahan (legitimitiet) dan keahlian (deskundigheid). Giddings et al. mengemukakan teori kepercayaan (geloof). Selain itu, Soerjono Soekanto dan Otje Salman mengemukakan teori kesadaran hukum.<sup>19</sup>

1. Keabsahan (legimiteit)

Menurut Soerjono Soekanto terdapat keterkaitan yang erat antara sahnya hukum dan efektivitasnya. Dikatakan: “Efektifitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum; artinya, apakah hukum dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakin kekuasaan yang diakui oleh masyarakat”. Dasar pengakuan masyarakat tidak teratas, tetapi dalam perkembangan Negara modern teori kontrak social dan kedaulatan hukum semakin mendapat tempat

---

<sup>19</sup> Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung, 2004, Hlm 197

## 2. Keahlian (deskundigheid)

Otoritas pengawas dapat diperoleh berdasarkan kepada keahlian. Masalahnya disini bukanlah terletak pada berwenang tidaknya pengawasan membuat putusan, tetapi titik beratnya kepada apa yang dilakukan pengawas dengan wewenang tersebut, atau bagaimana pengawas memberlakukan wewenang tersebut. Tingkat keberhasilan pengawasan dapat juga dijelaskan dengan pengenalan pengawas terhadap masalah yang diawasi.

## 3. Kepercayaan (geloof)

Giddings et al. dalam salah satu rangkaian kriteria efektif pengawasan terhadap tindakan pemerintah mencamtumkan visibility, artinya suatu badan pengawas harus mendapat pengakuan hukum, eksistensi dan mekanismenya dapat diketahui secara jelas. Ditambahkan orang yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan pemerintah tidak akan menggunakan badan yang tidak mereka percaya karena menurut pandangan mereka berhubungan terlalu erat dengan pejabat yang tindakannya dipersoalkan.

## 4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sebagaimana yang dikemukakan Otje Salman merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada dan hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada, persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret.



## b. Karakteristik Pengawasan

### 1. Pengawasan Reaktif

Sifat pengawasan pasif adalah sifat umum dari pengawasan peradilan. Sifat ini juga disebut dengan sifat reaktif. Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang peradilan administrasi secara implisit terdapat sifat reaktif itu. Seorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan pemerintah dapat mengajukan gugatan tertulis kepada badan peradilan administrasi agar keputusan itu dinyatakan batal. Setelah gugatan itu disampaikan, pengadilan menjadi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan tidak dapat secara aktif memeriksa suatu perkara administrasi secara langsung atas inisiatif sendiri.<sup>20</sup>

### 2. Pengawasan Independen

Dipandang dari struktur kekuasaan Negara Indonesia, pemerintah adalah salah satu organ kekuasaan Negara dibawah presiden selaku kepala pemerintahan yang diberi wewenang melaksanakan tugas-tugas Negara yang tidak termasuk wewenang mengadili. Badan peradilan administrasi dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang tidak berada berdalam lingkungan pemerintahan atau dibawah pengaruh kekuasaan badan Negara lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Irfan Fachruddin, "pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah", Bandung P.T. alumni Bnadung, 2004, Hlm 251

<sup>21</sup> Irfan Fachruddin, "pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah", Bandung P.T. alumni Bnadung, 2004, Hlm 252

## **B. Kewenangan DPRD**

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.”<sup>22</sup> Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan sebagai ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah, Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.<sup>23</sup>

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

---

<sup>22</sup> Damang, “Pengertian Kewenangan”, (Online), ([http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian\\_kewenangan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian_kewenangan.html), diakses 2 mei 2023

<sup>23</sup> Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>,diakses 2 mei 2023

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dan keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, rumusan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten/Kota. sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Konsekuensi hukum sebagai mitra sejajar, maka dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD

tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan tugas dan wewenang tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota. Selain itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau wakil Bupati/Walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Tugas lainnya ,memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. DPRD juga

---

<sup>24</sup> Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (Unair Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th. II Nomor 8, Juli- Desember 2013), hlm.92

memiliki tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Jhon Stuart Mill mengemukakan 2 (dua) argument pentingnya lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah (*Consideration on Representation Government*),<sup>8</sup> yaitu: *First, that local political institutuons would be an essential element in a system of democratic government, because they widwn the opportunity to participate and provide the capacity to educate the nitizen in the practice of politics government. Second, that substantial scope for local administration made practical sense because local interest knowlwdge and capacity to eversee made the prospect of likely: "In the details of management, therefore, the local bodies will generally have the advantage.* Pertama, institusi politik lokal merupakan unsur penting dalam suatu system pemerintahan demokrasi, karena mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengadakan pendidikan kepada warga negara dalam praktek politik pemerintahan. Kedua, lingkup substansi pemerintah lokal memberi pengertian praktek, karena kepentingan lokal, pengetahuan dan kemampuan untuk melihat prospek pemerintahan yang efektif dan efisien jauh lebih

---

<sup>25</sup> Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2011) hlm 125

baik mungkin dalam rangka keberhasilan pelayanan dalam seluk-beluk manajemen, oleh karena itu, merupakan keuntungan pemerintah lokal secara umum.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Marzuki Lubis mengatakan bahwa diperlukannya pemerintahan perwakilan daerah yang mempunyai dua kegunaan. Salah satunya adalah “administratif”, yaitu menyediakan fasilitas dan pelayanan, yang lainnya adalah “perwakilan”, yang melibatkan warga negara dalam menentukan keperluan umum daerah tertentu dan cara memperolehnya. Pemerintahan perwakilan daerah (atau saat ini adalah seperti DPRD) merupakan hasil dari suatu proses yang merentangkan dan menghubungkan unsur-unsur “perwakilan” dan “administrasi” tersebut ditingkat daerah sehingga dapat sampai dengan baik dan merata kepada masyarakat.<sup>27</sup>

#### Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak:

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan pendapat.

Penjelasan umum Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

---

<sup>26</sup> Desmon King and Gerry Stoker. (Eds.) *Rethinking Local Democracy*, (London: Macmillan Press Ltd, 2003), hlm. 5

<sup>27</sup> Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 12.

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai Lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hakinterpelasi atau hak angket.

### **C. Fungsi Pengawasan DPRD**

Fungsi pengawasan secara umum adalah pengawasan suatu tindakan meramalkan lebih dini mengingat konsep pengawasan hanya digunakan ketika kesalahan-kesalahan dideteksi. Secara harfiah arti pengawasan dalam konsep manajemen mencakup tata cara, standar, pengukuran kinerja aktual, dan mengambil tindakan perbaikan. Menurut Atmosudirdjo (dalam Febriani, 2005;11) mengatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan,

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pada sektor publik (Negara) sebagaimana kita ketahui, DPR pada prinsipnya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan begitu saja karena saling terkait. Misalnya dalam konteks penelitian ini bahwa DPRD Pamekasan setiap tahun anggaran tentu menjadi bagian penting dalam pengesahan keuangan pemerintah daerah (APBD). Setelah anggaran disahkan, maka dibentuklah Peraturan Daerah (PERDA) tentang anggaran tersebut sehingga bisa segera dilaksanakan. Lalu untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga target pembangunan bisa tercapai, maka fungsi pengawasan menjadi penting, baik yang bersifat preventif maupun represif. Namun dalam konteks penelitian ini penekanannya lebih pada fungsi pengawasan. Sehingga tentu point-point yang ada lebih mengarah pada hal tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Aminudin, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, dalam Jurnal e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015.



Jenis-jenis pengawasan menurut Fachruddin (Riawan, 2009;133-135)

1. Pengawasan dipandang dari “kelembagaan” yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan :

a) Kontrol intern (internal control)

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau built-in control.

b) Kontrol ekstern (external control)

Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, dan kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (judicial control) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti Komisi Ombudsman Nasional.

2. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliputi hal-hal berikut:

a. Kontrol *a-priori*

Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan Tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Contohnya, adalah lembaga persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan. Suatu tindakan pemerintah hanya sah apabila disetujui atau disahkan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi.

b. Kontrol *a-posteriori* Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah.

Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh control peradilan atau judicial control yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

3. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas:

a. Pengawasan dari segi hukum (legalitas).

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih

dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terligat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (opportunitas).

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (doelmatigheid). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah sejenis penilaian segi hukum (rechtmatigheid) dan sekaligus segi kemanfaatan (oportunitas).

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD penting, bukan hanya karena merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka keberlanjutan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya membangun perekonomian masyarakat yang disusun dalam suatu rencana pembangunan nasional. Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga

legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.<sup>29</sup>

Perubahan Undang-Undang tentang parlemen mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi. Karena Konstitusi negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah. Memasuki era reformasi sampai dengan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan lahirnya/direvisinya Undang-Undang pemerintah daerah, bahwa Lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah merupakan wadah demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, serta kekuasaan legislatif (*legislation* dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*).

Fungsi Pengawasan oleh DPRD merupakan kewenangan institusi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah termasuk juga dalam hal pelayanan publik. Institusi parlemen sebagai fungsi *check and balances* diharapkan mampu mendorong eksekutif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang lebih responsif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ilham, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 3, tahun 2021.

<sup>30</sup> Syaiful Anam, dkk, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik*, dalam *Jurnal Reformasi*, Volume 10 Nomor 1 (2020).

Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di bentuk di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya di pahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah.<sup>31</sup> Namun, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol atau pengawas terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu dapat dikatakan, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai Lembaga pengontrol atau pengawas terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari -hari, lembaga DPRD itu biasa disebut lembaga legislatif.<sup>32</sup>

DPRD juga di sebut memiliki kebijakan atau policy yang beratikan digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang

---

<sup>31</sup> Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda*, dalam *Jurnal: Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 11, Nomor 1, Juni tahun 2013.

<sup>32</sup> Budiyo, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Jurnal: *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya Kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kendala DPRD Kota Jambi dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014**

DPRD Kota Jambi dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan melalui beberapa mekanisme dan kegiatan, antara lain:

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, keputusan kepala daerah, dan kebijakan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur. DPRD memiliki hak interpelasi dan hak angket untuk meminta keterangan dan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis.
2. DPRD Kota Jambi secara aktif melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti peninjauan langsung proyek multi years (jangka panjang) di beberapa wilayah, yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
3. DPRD juga mengawasi program unggulan Pemerintah Kota Jambi, termasuk efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur, untuk memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4. Dalam pelaksanaan pengawasan, DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan kerja dan sharing informasi dengan DPRD daerah lain guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur.<sup>33</sup>
5. DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur, aktif melakukan pengawasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di berbagai tempat Kota Jambi. Mereka mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan proyek agar kualitas pembangunan terjaga dan penggunaan dana APBD tepat sasaran.<sup>34</sup>

Dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terkait kebijakan Pembangunan Infrastruktur tentu belum semuanya terlaksana dikarenakan adanya beberapa kendala. Dalam hasil wawancara penelitian, menurut salah satu Anggota DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Alam Barajo Fraksi P-DIP Maria Magdalena Tampubolon, S.S alasan Pembangunan Infrastruktur belum semuanya terlaksana karena adanya perlu pembenahan dari kebijakan. Jadi semuanya perlu evaluasi untuk kesempurnaan, namun itu tidak terlalu signifikan, masih dalam garis yang tidak merusak sistem kehidupan sosial masyarakat semua regulasi turun dari pusat ke daerah yang melaksanakannya.

Kemudian dari segi anggaran harus diawasi apakah tepat sasaran atau tidak untuk penggunaan anggarannya. Berikutnya juga dalam pelaksanaan perlu ditinjau apakah sesuai yang dikerjakan dengan anggaran dalam pembangunan infrastruktur,

---

<sup>33</sup> [sim-dprd.jambikota.go.id](http://sim-dprd.jambikota.go.id). *Komisi III - Bidang Infrastruktur – DPRD Kota Jambi SIM-DPRD (Sistem Informasi Manajemen DPRD Kota Jambi)*

<sup>34</sup> <https://jambisatu.id/berita/3767/proyek-jaling-pemkot-jambi-proyek-kota-jambi/komisi-iii-dprd-kota-jambi-minta>



dari segi efek sosial terhadap efek sosial masyarakat dan dari segi ekonomi. Beliau juga menambahkan tidak semuanya terlaksana karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 2025 serta anggaran tidak banyak dan tidak merata sehingga uang APBD tidak cukup dan masih banyak anggaran yang perlu digunakan seperti UMKM, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi yang perlu dianggarkan. Namun akan tetap diawasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (tupoksi).<sup>35</sup>

Pangeran HK Simanjuntak, S.E., M.Si selaku Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 dari Fraksi NasDem Daerah Pemilihan Kotabaru menambahkan alasan Pembangunan Infrastruktur belum semua terlaksana karena APBD belum dapat menyelesaikan permasalahan infrastruktur dalam satu tahun anggaran. Makanya pembangunan infrastruktur itu dilakukan dengan skala prioritas dan berkelanjutan dan masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya juga perlu sentuhan dari APBD. Memang sebagian sudah terlaksana setiap tahun bahkan seperti Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, kesehatan dan lainnya juga setiap tahun mempunyai porsi yang besar dalam APBD.<sup>36</sup>

DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

---

<sup>35</sup> Maria Magdalena Tampubolon, S.S Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029

<sup>36</sup> Pangeran HK Simanjuntak, S.E., M.Si Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029

kinerja pemerintahan daerah, serta pelayanan publik, termasuk infrastruktur. DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan ini melalui rapat kerja, kunjungan kerja, interpelasi, dan hak angket, serta wajib mengawasi kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, termasuk dalam bidang infrastruktur.

Dalam pelaksanaan terdapat mekanisme dalam fungsi pengawasan DPRD yaitu dengan cara melaksanakan rapat kerja dengan eksekutif dan OPD terkait, kunjungan kerja dan melaksanakan inspeksi lapangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan, membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Hak Interplasi, Angket, dan menyatakan pendapat jika ditemukan pelanggaran serius terhadap kebijakan Pemerintah dan menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan kebijakan daerah.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD sering menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi dari eksekutif dalam memberikan data dan informasi, intervensi politik yang dapat mempengaruhi Independensi DPRD dalam mengemban tugas-tugasnya, dan keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Jadi fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, DPRD dapat mencegah terjadinya penyimpangan

kebijakan, memastikan transparansi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam studi kasus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi menunjukkan bahwa fungsi ini belum berjalan secara optimal, terlihat dari keluaran kebijakan daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada aspirasi rakyat, sehingga pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dan akuntabel serta memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat.<sup>37</sup>

#### **B. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Fungsi Pengawasan DPRD sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah merupakan sebagai eksekutif daerah, dan DPRD merupakan wakil rakyat yang ikut terlibat dalam pemerintahan dalam aturan yang telah ditetapkan. Peran DPRD dalam menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan sendiri penting adanya untuk dilaksanakan

---

<sup>37</sup> [https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61\\_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah](https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah)

terhadap segala bidang. Fungsi pengawasan yang DPRD berikan terhadap pembangunan dapat berupa rapat kerja ataupun bentuk pengawasan melalui kunjungan kerja dan lainnya.

Pengawasan yang diberikan oleh DPRD Kota Jambi terhadap pembangunan Infrastruktur daerah ini berfungsi agar kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan harus sesuai dengan prosedur, sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan dilakukan agar tujuan pembangunan infrastruktur dapat dicapai dengan optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, sebagaimana Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi tujuan diberlakukan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat baik, melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah memiliki hubungan erat dengan APBD, hubungan antara APBD dan otonomi daerah yaitu APBD digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya, karena otonomi daerah memberikan hak sepenuhnya kepada kepala daerah untuk mengelola APBD demi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.<sup>38</sup>

Untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka di dalam pengelolaan anggaran daerah harus adanya pengawasan yang transparan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi anggaran daerah harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat asas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD dan kebijakan pembangunan dijelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan DPRD

---

<sup>38</sup> Tjahjo Kumolo, 2017, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 17.

meliputi pengawasan pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan pembangunan, termasuk kerjasama daerah. Ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat pada kebijakan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur.

Menurut Maria Magdalena Tampubolon, S.S. Implementasinya yang real antara eksekutif dan legislatif berfungsi sama-sama melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu Legislatif pengawas anggaran dan Eksekutif pelaksana anggaran. Legislatif dan Eksekutif sama-sama membuat peraturan daerah yang disesuaikan dengan muatan lokal dan tentunya tidak menyimpang dari Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri serta Presiden.

Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, agar sesuai dengan peraturan dan aspirasi masyarakat. Namun, implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi masih menghadapi kendala dan belum optimal, sehingga upaya penguatan fungsi pengawasan terus dilakukan melalui studi banding dan evaluasi internal.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Maria Magdalena Tampubolon, S.S Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan skripsi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksana DPRD Kota Jambi dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 memang sudah terlaksana, tapi sebagian juga belum terlaksana karena adanya perlu pembenahan dari kebijakan sehingga semua perlu evaluasi untuk kesempurnaan. Namun itu tidak terlalu signifikan dalam arti masih dalam garis yang tidak merusak sistem kehidupan sosial masyarakat, dan semua regulasi turunan dari pusat ke daerah yang melaksanakannya serta telah dijalankan melalui berbagai mekanisme seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, hak interpelasi, angket, hingga pembentukan panitia khusus (Pansus).
2. Implementasi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Jambi masih menghadapi berbagai kendala, seperti efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 2025 serta keterbatasan dana APBD yang tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berbasis skala prioritas.

3. Sinergitas antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan masyarakat.
4. Fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal penggunaan APBD serta mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas anggota DPRD, keterbukaan data dari pemerintah daerah, maupun penguatan partisipasi publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD perlu dilakukan secara berkala agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara profesional, efektif, dan sesuai perkembangan zaman serta kebutuhan teknis pembangunan infrastruktur.
2. Transparansi dan Akses Informasi dari Pemerintah Daerah harus ditingkatkan, agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara akurat dan tepat sasaran, terutama terkait anggaran, progres fisik proyek, dan evaluasi hasil pembangunan.



3. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur sangat penting dilakukan, misalnya melalui forum publik, pengaduan masyarakat, atau kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal untuk memastikan kebijakan yang dibuat dan dijalankan benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
4. Optimalisasi Kerja Sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus terus dikembangkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang sinergis, transparan, dan akuntabel, tanpa mengurangi fungsi kontrol yang melekat pada DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminudin, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, dalam Jurnal e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal.89.
- Bappenas dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, hlm.103.
- Desmon King and Gerry Stoker. (Eds.) *Rethinking Local Democracy*, (London: Macmillan Press Ltd, 2003), hlm. 5
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bnadung,2004, Hlm 88-94
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 197
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 251.
- Irfan Fachruddin, “*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”, Bandung P.T. alumni Bandung,2004, Hlm 252.
- Jimly Asshiddiqie, “*Kamus Hukum Tata Negara*”, Konstitusi Press, 2007.
- Kamus Melayu Jambi Dialek Jambi Seberang – Indonesia.
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 12.
- Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006,hal, 90.
- M. Manullang,, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1988, hal, 173.
- Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006,hal, 90.

Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gadjah Mada University Press, 2002.

Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2011) hlm 125.

Sir William O, Hart – J.F. Garner, , *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, hlm, 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973, hal, 181

Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Masyarakat*”, Genta Publishing, 2007.

Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, 2005, hlm. 92.

Todaro & Smith dalam *Economic Development*, 12th Edition, Pearson, 2015.

## **B. Wawancara**

Maria Magdalena Tampubolon, S.S. Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 Fraksi P-DIP Daerah Pemilihan Alam Barajo

Pangeran HK Simanjuntak, S.E., M.Si. Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 Fraksi NasDem Daerah Pemilihan Kotabaru

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah

#### **D. Jurnal/Internet/Website**

Budiyono, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, Jurnal: Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota->

<https://www.google.com/search?q=Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota&oeq=Pengertian+Fungsi+Pengawasan+pada+DPRD+Kota>

Damang, “*Pengertian Kewenangan*”, (Online), (<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>), diakses 2 mei 2023

Evi Fitriyani Aulia “*Kekuasaan dan Kewenangan*”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>),diakses 2 mei 2023

Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (Unair Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th. II Nomor 8, Juli- Desember 2013), hlm.92

Ilham, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Jurnal of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 3, tahun 2021.

Syaiful Anam, dkk, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik*, dalam Jurnal Reformasi, Volume 10 Nomor 1 (2020).

Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda*, dalam Jurnal: Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 1, Juni tahun 2013.

[sim-dprd.jambikota.go.id](http://sim-dprd.jambikota.go.id). *Komisi III - Bidang Infrastruktur – DPRD Kota Jambi SIM-DPRD (Sistem Informasi Manajemen DPRD Kota Jambi)*

<https://jambisatu.id/berita/3767/proyek-jaling-pemkot-jambi-proyek-kota-jambi/komisi-iii-dprd-kota-jambi-minta>

[https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61\\_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah](https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah)

[sim-dprd.jambikota.go.id/profil](http://sim-dprd.jambikota.go.id/profil)

Sejarah Kota Jambi Diarsipkan 2022-09-01 di Wayback Machine. di [jambikota.go.id](http://jambikota.go.id)

[www.metrojambi.com/kolom/](http://www.metrojambi.com/kolom/)"Jambi Kota Seberang". *MetroJambi*. 28 Desember 2015.